



**P U T U S A N**

**Nomor 417/Pid.Sus/2017/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Yayan Ardian Bin Mas Amat;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/23 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Troso Rt. 01 Rw. 03, Kec. Pecangaan,  
Kab. Jepara.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan 6 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 7 Januari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018;

Dalam Peradilan Tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2018 Nomor 417/Pid.Sus/2017/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor. 206/Pid.Sus/2017/PN Jpa. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;;

*Halaman 1 Put. No. 417/Pid/2017/PTSMG.*



Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 18 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-87/JPARA/Euh.2/10/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Sidodadi RT.03 RW.04 Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “ telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di telpon oleh Sdr. RINTO (DPO) untuk membuat 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan meletakkan 2 (dua) paket sabu tersebut di depan Toko Besi bekas di bawah pohon palem di Jalan Sidodadi, RT 03 RW 04 Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, setelah terdakwa meletakkan 2 (dua) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa di telpon lagi oleh Sdr. RINTO untuk mengambil kembali paket sabu yang terdakwa letakkan di Jalan Sidodadi di depan Toko Besi dibawah pohon palem, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil kembali 2 (dua) paket sabu, pada saat terdakwa mengambil kembali 2 (dua) paket sabu tersebut tiba-tiba terdakwa didekati oleh orang yang memperkenalkan dari petugas BNNP Jateng, kemudian terdakwa diminta oleh petugas BNNP Jateng untuk membuka bungkus kertas tersebut dan terdakwa ditanyakan apa barang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa barang itu adalah sabu, selanjutnya dilakukan penyitaan sebanyak 2 (dua) paket dalam bungkus plastik berat 1,713 gram yang dibungkus kertas tissue, sebuah Hand Phone sebagai sarana terdakwa untuk transaksi dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon yang dikendarai terdakwa, kemudian terdakwa ditanya apakah dirumah masih menyimpan sabu dan terdakwa menjawab bahwa di rumah terdakwa masih menyimpan sabu, selanjutnya petugas dari BNNP bersama

*Halaman 2 Put. No.417/Pid/2017/PTSMG.*



terdakwa kerumah untuk melakukan pengeledahan ditemukan dan dilakukan penyitaan antara lain: 1 (satu) kotak kardus Advance digitalis warna putih berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih merupakan narkotika jenis sabu dengan berat 52,357 gram, 5 (lima) plastik klip transparan kecil @ berisi serbuk kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 3,595 gram yang berada dimeja computer diruang tamu, dan 1 (satu) buah electronic pocket scale (timbangan digital) warna hitam model EHA901, 1 (satu) buah isolasi warna putih beserta alat potong warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berada di almari dikamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) kali meletakkan paket sabu atas perintah Sdr. RINTO yaitu antara lain:
  1. Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.00. Wib terdakwa buat paket seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di sebelah kiri Kantor Pos Pecangaan Jepara;
  2. Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa buat paket seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di bawah tiang listrik SMA Tahunan Jepara;
  3. Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16. 00 wib terdakwa buat paket seberat 10 gram (sepuluh) gram yang diletakkan di sebelah kanan Kantor Pos Pecangaan Jepara;
  4. Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 17. 00 Wib terdakwa buat 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram yang terdakwa letakkan didepan Toko Besi bekas di bawah pohon palem di Jalan Sidodadi, RT 03 RW 04 Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, yang kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Jateng tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan BAP Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1484/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, DKK. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa YAYAN ARDIAN Bin MAS AMAT yaitu BB-3177/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,713



gram, BB-3178/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 52,357 gram dan BB-3179/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,595 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Sidodadi RT.03 RW.04 Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di telpon oleh Sdr. RINTO (DPO) untuk membuat 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan meletakkan 2 (dua) paket sabu tersebut di depan Toko Besi bekas di bawah pohon palem di Jalan Sidodadi, RT 03 RW 04 Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, setelah terdakwa meletakkan 2 (dua) paket sabu tersebut, kemudian terdakwa di telpon lagi oleh Sdr. RINTO untuk mengambil kembali paket sabu yang terdakwa letakkan di Jalan Sidodadi di depan Toko Besi dibawah pohon palem, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil kembali 2 (dua) paket sabu, pada saat terdakwa mengambil kembali 2 (dua) paket sabu tersebut tiba-tiba terdakwa didekati oleh orang yang memperkenalkan dari petugas BNNP Jateng, kemudian terdakwa diminta oleh petugas BNNP Jateng untuk membuka bungkus kertas tersebut dan terdakwa ditanyakan apa barang tersebut dan terdakwa

*Halaman 4 Put. No.417/Pid/2017/PTSMG.*



menjawab bahwa barang itu adalah sabu, selanjutnya dilakukan penyitaan sebanyak 2 (dua) paket dalam bungkus plastik berat 1,713 gram yang dibungkus kertas tissue, sebuah Hand Phone sebagai sarana terdakwa untuk transaksi dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon yang dikendarai terdakwa, kemudian terdakwa ditanya apakah dirumah masih menyimpan sabu dan terdakwa menjawab bahwa di rumah terdakwa masih menyimpan sabu, selanjutnya petugas dari BNNP bersama terdakwa kerumah untuk melakukan pengeledahan ditemukan dan dilakukan penyitaan antara lain : 1 (satu) kotak kardus Advance digitals warna putih berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih merupakan narkotika jenis sabu dengan berat 52,357 gram, 5 (lima) plastik klip transparan kecil @ berisi serbuk kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat 3,595 gram yang berada dimeja computer diruang tamu, dan 1 (satu) buah electronic pocket scale (timbangan digital) warna hitam model EHA901, 1 (satu) buah isolasi warna putih beserta alat potong warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berada di almari dikamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan BAP Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1064/NNF/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, DKK. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa YAYAN ARDIAN Bin MAS AMAT yaitu BB-3177/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,713 gram, BB-3178/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 52,357 gram dan BB-3179/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,595 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara tertanggal 20 Nopember 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDM-97/JPARA/Euh.2/10/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

*Halaman 5 Put. No.417/Pid/2017/PTSMG.*



1. Menyatakan Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 2 (dua) plastic klip transparan kecil setiap plastic berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu berat 1,713 gram, sisa dilakukan labfor berat bersih 1,709 gram;
  - 1 (satu) kotak kardus Advace digital warna putih berisi:
    - 1 (satu) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu berat 52,357 gram, sisa dilakukan Labfor berat bersih 52,341 gram;
    - 5 (lima) plastic klip transparan kecil @ berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu berat 3,595 gram, sisa dilakukan Labfor berat bersih 3,589 gram;
    - 1 (satu) buah elektronik pocket scale (timbangan digital);  
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hand Phone warna silver merk Samsung Galaxy C5 beserta sim card;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah tanpa plat nomor, atas nama pemilik Sukarsih, alamat Kp Tambun Rengas Rt.9/7 Cakung Jaktim Noka MH344D002BK2440638 Nositin 44D240741 No.Pol. B-3739-TKB;Dikembalikan pada orang tua terdakwa, melalui terdakwa Yayan Ardian ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Desember 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Jpa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi 2 (dua) plastic klip transparan kecil setiap plastic berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu berat 1,713 gram, sisa dilakukan labfor berat ersaih 1,709 gram;
  - 1 (satu) kotak kardus Advace digital warna putih berisi:
    - 1 (satu) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu berat 52,357 gram, sisa dilakukan Labfor berat bersih 52,341 gram;
    - 5 (lima) plastic klip transparan kecil @ berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu berat 3,595 gram, sisa dilakukan Labfor berat bersih 3,589 gram;
    - 1 (satu) buah elektronik pocket scale (timbangan digital);Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Hand Phone warna silver merk Samsung Galaxy C5 beserta sim card;Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 Put. No.417/Pid/2017/PTSMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah tanpa plat nomor, atas nama pemilik Sukarsih, alamat Kp Tambun Rengas Rt.9/7 Cakung Jaktim Noka MH344D002BK2440638 Nosing 44D240741 No.Pol. B-3739-TKB;

Dikembalikan pada Orang Tua Terdakwa, melalui Terdakwa Yayan Ardian;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Yayan Ardian Bin Mas Amat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 8 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Desember 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Jpa;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 28 Desember 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 2 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Sri Hartini, S.H,M.H.. Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 5 Desember 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya

Halaman 8 Put. No.417/Pid/2017/PTSMG.



dan akibatnya Majelis Hakim keliru dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Desember 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Jpa, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ternyata alasan-alasan tersebut hanyalah merupakan ulangan yang disampaikan pada peradilan tingkat pertama, bukan merupakan hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair kepadanya, oleh karena pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Desember 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Jpa, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Jpa, tanggal 4 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Yuliana Rahadie, S.H. dan Tjaroko Imam Widodadi, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** dan tanggal **29 JANUARI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yuliana Rahadie, S.H.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

ttd

Tjaroko Imam Widodadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

Halaman 10 Put. No.417/Pid/2017/PTSMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)